

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANAKARRA KEREN

2022

PERDAKAB MAMUJU NO. 4, LD 2022/NO. 04, TLD NO. 02, 53 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANAKARRA KEREN

ABSTRAK : - bahwa untuk memenuhi tanggung jawab negara dan atau daerah kepada warganya, maka Pemerintah Daerah memerlukan strategi untuk mengelola perusahaan daerah agar peruntukannya sesuai dengan tujuan Negara dan nilai-nilai Pancasila yaitu memajukan kesejahteraan umum demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat sehingga mendorong Pemerintah Daerah untuk mengembangkan berbagai jenis usaha yang bermanfaat bagi masyarakat dan berperan penting dalam peningkatan dan pengembangan perekonomian masyarakat, bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengenai perubahan bentuk hukum perusahaan serta untuk menyesuaikan materi muatan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Mamuju yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan sehingga perlu dicabut, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Manakarra Keren.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU Nomor 29 Tahun 1959, UU Nomor 26 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 54 Tahun 2017, PERMENDAGRI Nomor 52 Tahun 2012, PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang Perusahaan Umum Daerah Manakarra Keren, yang isinya memuat:  
a. Ketentuan Umum b. Bentuk Hukum, Nama, Lambang dan Tempat Kedudukan c. Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha, d. Jangka Waktu Pendirian, e. Modal, f. Organ Perumda Manakarra Keren, g. Pegawai, h. Satuan Pegawai Intern dan Komite Audit, i. Cuti, j. Pembinaan Prestasi Kerja, k. Asuransi dan Jaminan Hari Tua, l. Tahun Buku, Perencanaan, Operasional dan Pelaporan, m. Penggunaan Laba Perumda Manakarra Keren, n. Pembubaran, o. Kepailitan, p. Pembinaan dan Pengawasan, q. Ketentuan Peralihan, r. Ketentuan Penutup.

Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Manakarra Keren.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, yaitu tanggal 6 Desember 2022.
  - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur Perumda Manakarra Keren di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2009 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.